#### PERJANJIAN KERJASAMA Antara

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Utama Kapten A Rivai

Dengan

Andika Arya Utama, S.H., M.Kn Notaris/PPAT

Tentang

Jasa Rekanan Notaris

Nomor: 0\8 /KAP/PKS/2025 Nomor: 15 / Not / VII / 2025

Pada hari ini Selasa tanggal Delapan bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh Lima (08-07-2025), kami yang bertanda tangan di bawah ini masing-masing:

1. Muhammad Fahmi, Selaku Pemimpin Cabang PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Utama Kapten A. Rivai berdasarkan Surat Kuasa Direksi No. 79 Tanggal 09 Agustus 2021 yang dibuat oleh dan dihadapan Husnawaty, SH, Notaris di Palembang, Untuk itu sah bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung yang dimuat dalam akta Nomor 20 tanggal 25 November 2000 yang dibuat oleh DR. Justin Aritonang, Sarjana Hukum, Notaris di Palembang dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Nomor 938 tahun 2001, Tambahan Berita Negara RI tanggal 9 Februari 2001 Nomor 12, berikut dengan perubahan-perubahannya terakhir berdasarkan Akta Nomor 51 tanggal 19 Juni 2025 yang dibuat dihadapan Siti Hikmah Nuraeni, S.H., Notaris di Palembang dan telah diterima serta dicatat dalam Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum Republik Indonesia sesuai dengan suratnya Nomor AHU-AH.01.09-0303197 tanggal 25 Juni 2025, untuk selanjutnya disebut: ---------PIHAK PERTAMA---

2. Andika Arya Utama, S.H., M.Kn, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus 2017 Nomor AHU-00774.AH.02.01. TAHUN 2017 diangkat sebagai Notaris dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor: 373/KEP-400.20.3/XII/2017 tanggal 12 Desember 2017 Pengangkatan dan Penunjukan Daerah Kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah di wilayah kerja Kota Palembang yang berkantor di Jalan Sungai Sahang No.04 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I Kota Palembang, untuk selanjutnya disebut:----

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan masing-masing disebut PIHAK. --

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut : ----

PIHAK KEDUA---

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah lembaga perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan pelayanan dalam jasa perbankan -----

Halaman I dari 6

- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Notaris/PPAT yang memberikan layanan jasa hukum dibidang notariat dan melaksanakan tugas sebagai PPAT dengan daerah kerja di Wilayah Kota Palembang.
- Bahwa dalam meningkatkan fungsi pengawasan terhadap kinerja rekanan notaris dan penerapan Good Corperate Governent (GCG) pada Bank Sumsel Babel diperlukan Perjanjian Kerjasama sebagai dasar hukum pelaksanaan kerjasama tersebut.-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Jasa Rekanan Notaris, yang selanjutnya disebut dengan "PERJANJIAN", dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut : -------

## PASAL 1 PENGERTIAN


Dalam Perjanjian ini yang dimaksud dengan :-----

- 1. Bank adalah Bank Sumsel Babel lembaga perbankan yang salah satu kegiatan usahanya adalah memberikan palayanan dalam jasa perbankan
- Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- 3. Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) adalah pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta-akta otentik mengenai perbuatan hukum tertentu mengenai hak atas tanah atau hak milik atas Satuan Rumah Susun.------
- 4. Nasabah/debitur adalah orang atau pihak yang berhubungan dan/atau menggunakan jasa Bank Sumsel Babel------
- 5. Covernote adalah surat keterangan yang dikeluarkan oleh seorang notaris atas tanda tangan, cap, dan segelnya guna untuk penjamin dan sebagai alat bukti yang kuat.----
- Sertifikat adalah alat bukti kepemilikan yang sah berupa Sertifikat Hak Milik, Sertifikat Hak Guna Bangunan, Sertifikat Hak Guna Usaha, Sertifikat Hak Pakai.----
- 8. Kantor Cabang Pembantu adalah kantor dibawah pengawasan dan pembinaan Kantor Cabang yang kegiatan usahanya membantu Kantor Cabang induknya.-----
- 9. Imbal Jasa Notaris adalah biaya yang telah ditetapkan atas palayanan jasa yang diberikan oleh Notaris

## PASAL 2 RUANG LINGKUP PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini meliputi jasa **PIHAK KEDUA** terkait aktivitas **PIHAK PERTAMA** dan pengikatan jaminan antara lain pembuatan akta-akta Notaris/PPAT:-----
  - a. Pembuatan akta-akta Notaris antara lain meliputi : SKMHT (Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan), Pengakuan Hutang, Surat Kuasa, Perjanjian, Akta otentik lainnya, legalisasi, warmerking, dan lain-lain.------

Halaman 2 dari 6



- b. Pembuatan akta-akta PPAT antara lain meliputi : APHT (Akta Pembebanan Hak Tanggungan) beserta pendaftarannya, Roya Sertifikat Hak Tanggungan, Pemecahan/Penggabungan Sertifikat, Permohonan Penerbitan Sertifikat, Permohonan Sertifikat Pengganti, Akta jual Beli, Hibah, Tukar Menukar, Balik Nama Sertifikat, dan lain-lain.
- Perjanjian antara PARA PIHAK ini berlaku dan mengikat bagi PIHAK PERTAMA beserta unit kerja Bank Sumsel Babel (Divisi, Satuan dan Seluruh Kantor Cabang serta Cabang Pembantu di Wilayah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung).------

### PASAL 3 LARANGAN PEMBERIAN HADIAH DAN KOMISI

- PIHAK KEDUA tidak diperkenankan mengikatkan, menawarkan setuju memberikan dan atau mencoba melakukan pemberian hadiah, komisi, rabate dan atau dalam bentuk lainnya kepada pegawai dan atau afiliasi dari PIHAK PERTAMA yang berkaitan dengan perjanjian ini.
- 2. Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ini oleh PIHAK KEDUA berdasarkan alasan dan bukti-bukti yang jelas, maka PIHAK PERTAMA dapat mengakhiri Perjanjian ini secara sepihak.
- 3. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat mengakibatkan PIHAK KEDUA beserta afiliasi dan rekanan dikenakan tuntutan secara perdata dan atau pidana sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang berlaku.

## PASAL 4 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

- 1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk mendapatkan pelayanan jasa Notaris/PPAT terkait aktivitas Bank sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.-----

# PASAL 5 HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- PIHAK KEDUA berhak menerima pembayaran atas pelayanan jasa yang telah diberikan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Perjanjian ini.------
- 2. PIHAK KEDUA berkewajiban untuk:

  - b. Bertanggung jawab terhadap penyelesaian tugas-tugas yang diberikan **PIHAK PERTAMA**.-----
  - c. Mengeluarkan *covernote* atas pengikatan jaminan dan segala sesuatu yang dimohonkan **PIHAK PERTAMA** melalui order Notaris/PPAT, serta bertanggungjawab atas isi *covernote* yang dikeluarkan ------
  - d. Mengembalikan setiap sertifikat, BPKB, dan atau jaminan lain yang telah selesai proses pengikatannya kepada **PIHAK PERTAMA.**-----
  - e. Bertanggung jawab terhadap akta yang dibuat dihadapan PIHAK KEDUA yang



- mengandung cacat hukum atau tidak memenuhi syarat formal.----
- f. Memprioritaskan segala aturan hukum yang berlaku dan tidak memprioritaskan faktor business (mengenai tarif/harga) dimana tarif/harga Notaris/PPAT adalah tarif standar dan tidak mengikat-----
- g. Membuka rekening atas nama Pihak Kedua pada Bank Sumsel Babel.------

### PASAL 6 KERAHASIAAN

PIHAK KEDUA wajib menjaga asli maupun foto copy seluruh data, dokumen atau laporan pendukung lainnya dalam bentuk apapun sebagai arsip, termasuk informasi yang diperoleh dari PIHAK PERTAMA tidak diperbolehkan untuk diberitahukan kepada Pihak Ketiga atau Pihak lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga selama dan setelah perjanjian ini berakhir, kecuali atas izin tertulis dari PIHAK PERTAMA dan pelanggaran terhadap ketentuan tersebut PIHAK KEDUA dikenakan sanksi, khususnya yang menyangkut rahasia perbankan yang diatur dalam Undang-undang.

## PASAL 7 JANGKA WAKTU

- 1. Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 2 (Dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini sampai dengan tanggal 08-07-2027 dan dapat diperpanjang atau diakhiri sesuai kesepakatan PARA PIHAK.----
- 2. Dalam hal salah satu Pihak bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian ini sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri wajib terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum waktu yang dimaksud untuk memperpanjang atau mengakhiri perjanjian ini.------
- 3. Apabila Pihak yang ingin mengakhiri Perjanjian memberitahukan kepada Pihak Lainnya dalam jangka waktu kurang dari 30 (tiga puluh) hari kalender, maka seluruh resiko kerugian yang terjadi karena sepenuhnya akan menjadi beban Pihak yang ingin mengakhiri perjanjian.------
- 4. Pengakhiran Perjanjian Kerjasama sebagaimana yang dimaksud pada pasal ini tidak membebaskan dan menghentikan PARA PIHAK dari kewajiban dan tanggungjawab lainnya yang terjadi sebelum pengakhiran Perjanjian Kerjasama ini sampai dengan terpenuhinya kewajiban dan tanggung jawab tersebut.------
- 5. Dalam hal terjadi pemutusan perjanjian, PARA PIHAK sepakat mengenyampingkan pasal 1266 dan pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.-----

## PASAL 8 KORESPONDENSI

1. Untuk kelancaran pelaksanaan Perjanjian ini **PARA PIHAK** menetapkan pejabat penghubung serta alamat surat-menyurat, nomor telepon, nomor faksimili atau alat komunikasi lainnya yang mudah dihubungi sebagai berikut :------

## PIHAK PERTAMA:

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Utama Kapten A Rivai

 Jl. Kapten A. Rivai No.21 Palembang

 Telepon
 : 0712-350494

 Fax
 : 0712-378143

Halaman 4 dari 6

PIHAK KEDUA

Notaris/PPAT

Andika Arya Utama, S.H., M.Kn

Jalan Sungai Sahang No.04 Kelurahan Lorok Pakjo Kecamatan Ilir Barat I

Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan Telepon : 0813-68888-511

Fax :-

Email : notaristama@gmail.com

 Dalam hal PARA PIHAK melakukan pembatalan/perubahan alamat yang dimaksud ayat (1), berlaku jika pemberitahuan pembatalan/perubahan secara tertulis telah diterima oleh PIHAK lainnya, sehingga segala akibat keterlambatan pemberitahuan menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut .-----

### PASAL 9 ADDENDUM

# PASAL 10 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan tentang pelaksanaan Perjanjian ini, PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat maka PARA PIHAK sepakat akan ditempuh jalur hukum dengan memilih domisili hukum yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayuagung.

## PASAL 11 KETENTUAN LAIN-LAIN

- 2. Apabila terdapat salah satu pasal atau ayat dari Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum atau cacat hukum oleh Pengadilan, maka hal tersebut tidak berpengaruh atas validitas atau keabsahan berlakunya ayat-ayat dan atau pasal-pasal lain dalam Perjanjian ini, sehingga ketentuan-ketentuan lain dalam perjanjian ini tetap berlaku dan mengikat.------

#### PASAL 12 PENUTUP

Semua lampiran dan dokumen lainnya yang disebutkan dalam Perjanjian ini dan segala dokumen yang berhubungan dengan perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang integral serta tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, sehingga perjanjian ini tidak akan dibuat tanpa adanya surat-surat atau dokumen-dokumen dimaksud.-------

Perjanjian ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama serta berlaku dan tetap, masing-masing diberikan kepada PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA. ----

## **PIHAK PERTAMA**

PT. Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan Bangka Belitung Cabang Kapten A. Rivai

EL BABEL APTEN A. RIVAL

**Muhammad Fahmi** Pemimpin

**PIHAK KEDUA** 

Andika Arya Utama, S.H., M.Kn Notaris/PPAT